


JURNAL HUKUM ISLAM



Jurnal Hukum Islam (*Journal of Islamic Law*) – **JHI**, is a periodically scientific journal published by the Syariah and Islamic Economic Department, Islamic State College of Pekalongan Central Java Indonesia. The journal focuses its scope on the issues of Islamic law. We invite scientist, scholars, researches, as well as professionals in the field of Islamic law to publish their researches in our journal. This journal is published every June and December annually.

No part of this publication may be reproduced in any form without prior written permission from Jurnal Hukum Islam (JHI), to whom all request to reproduce copyright material should be directed. Jurnal Hukum Islam (JHI) grants authorisation for individuals to photocopy copyright material for private research use. This authorisation does not extend to any other kind of copying by any means, any form, and for any purpose other than private research use.

OPEN ACCES JOURNAL INFORMATION

Jurnal Hukum Islam (JHI) (*Journal of Islamic Law*) is committed to principle of knowledge for all. The journal provides full acces content at e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi

Mailing Address:

Jurnal Hukum Islam (JHI)
Syariah and Islamic Economic Department
Islamic State College of Pekalongan
Kusuma Bangsa Street Number 9 Pekalongan Regency, Telp. (0285) 412575, Fax.
(0285) 423418 Pekalongan Central Java Indonesia
Email (correspondence) : online.jhi@gmail.com
Website: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi

EDITOR IN CHIEF

Mohammad Hasan Bisvri

EDITORIAL BOARD

Ahmad Tubagus Surur, AM Hafidz Ms, Kuat Ismanto, Agus Fakhрина, Isriani Hardini, Zawawi, Susminingsih

ADVISORY EDITORIAL BOARD

Dr. Asyari Hasan, M.Ag., IAIN Batusangkar Sumatera Barat, Indonesia.
Dr. Rosihan R., SH., M.Hum., Universitas Sultan Agung Semarang, Indonesia.
Dr. Ita Musyarofah, MA., UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia.
Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH., IAIN Pekalongan, Indonesia
Dr. Triana Sofiani, SH., MH., IAIN Pekalongan Jawa Tengah, Indonesia.
Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., IAIN Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia.
Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag., IAIN Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia.
Dr. Akhmad Jalaludin, MA., IAIN Pekalongan Jawa Tengah Indonesia, Indonesia.

Staff

Mujiburrahman, Nafilah

Daftar Isi

Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam

Eko Setiawan..... 1-25

Peran Politik Ekonomi Islam Dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Ifdlolul Maghfur..... 27-52

Preferensi Masyarakat Terhadap Gadai Syariah (Studi Kasus Gadai Emas BRI Syariah Yogyakarta)

Muhammad Aris Safi'i 53-72

Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam

Naerul Edwin Kiky Aprianto 73-96

Perilaku Produksi Industri Batik Kota Pekalongan

Menurut Etika Produksi Islam

Tamamudin..... 97-114

The Impact of Religiosity To Preferences of Muslim's Investor In Capital Market

Rinda Asytuti..... 115-133

Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya

Ali Trigiyatno 135-151

Perjuangan Ideologi dalam Fatwa (Studi terhadap Fatwa Tarjih Muhammadiyah)

Mohammad Hasan Bisryi 153-173

Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya

Ali Trigiyatno

IAIN Pekalongan Jawa Tengah Indonesia
alitrigiyatno@yahoo.com

Abstract

Zakah of profession is one source of zakat which began intensively conducted by the government through BAZNAS and Islamic mass organizations in Indonesia recently. Nevertheless, a group of scholars and Islamic mass organizations apparently still has not fully accepted the obligation of this zakah. With other languages, zakah profession still has proponents and opponents. Supporters of zakah of profession consists of MUI, Government, NU, Muhammadiyah, Hidayatullah and others. While that does not agree generally from among those who oriented toward Saudi clerics, Salami, Persis and others. This paper discusses the proposition and the arguments of each group. In the analysis the authors, the arguments for zakat profession more rajah (strong) and assured and more meet maqashid ash-Shariah.

Keywords: *zakah profession; nishab; haul; profession; qiyas*

Abstrak

Zakat profesi merupakan salah satu sumber zakat yang mulai gencar dilakukan oleh pemerintah melalui BAZNAS dan ormas-ormas Islam di Indonesia belakangan ini. Namun demikian, sekelompok ulama dan ormas Islam tampaknya masih belum sepenuhnya menerima kewajiban zakat profesi ini. Dengan bahasa lain, zakat profesi masih menyisakan pendukung dan penolakannya. Pendukung zakat profesi terdiri dari MUI, Pemerintah, NU, Muhammadiyah, Hidayatullah dan lain-lain. Sementara yang tidak sependapat umumnya dari kalangan yang berkiblat ke ulama Saudi, Salafi, Persis dan lain-lain. Makalah ini mendiskusikan dalil dan argumen masing-masing kelompok. Dalam

analisis penulis, argumen pendukung zakat profesi lebih *rajih* (kuat) dan meyakinkan serta lebih memenuhi *maqashid asy-syariah*.

Kata Kunci: *zakat profesi; nishab; haul; profesi; qiyas*

1. Pendahuluan

Zakat profesi termasuk salah satu tema fikih kontemporer yang belum sepenuhnya diterima di kalangan ulama Islam. Beberapa kalangan masih meragukan bahkan menolak keabsahan penarikan zakat profesi yang dikenakan kepada berbagai profesi 'basah' yang hasilnya jauh di atas penghasilan petani. Namun kalangan pendukung zakat profesi tampaknya lebih kuat pengaruh dan ajarannya terbukti dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 poin h pada pendapatan dan jasa; telah dinyatakan oleh UU tersebut sebagai salah satu obyek zakat mal di Indonesia (Yasin, 1432: Bab IV).

Memang di masa Rasulullah Saw, sahabat dan para ulama klasik, jenis-jenis profesi masyarakat masih terbatas dan tentunya peraturan zakat dalam konteks harta yang wajib dizakati sesuai pula dengan perkembangan ekonomi yang ada saat itu. Berdasarkan itu pula para ulama menetapkan bahwa harta yang wajib dizakati hanya lima macam, yaitu binatang ternak, emas, dan perak, perdagangan, pertanian, barang tambang dan rikaz (harta temuan) (al-Jazairi, 1360: I: 541). Dalam kerangka ini pula Abd Rahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* mengatakan "Tidak ada zakat diluar yang lima macam tersebut" (al-Jazairi, 1360: I: 541).

Ketiadaan literatur yang terang dan eksplisit tentang zakat penghasilan atau profesi di masa lalu mengakibatkan timbulnya pro dan kontra tentang wajibnya zakat profesi di kalangan kaum muslimin tak terkecuali di Indonesia. Ada dua kubu yang berbeda pendapat antara yang mendukung dan menolak dengan argumen masing-masing ('Audah, 2011).

2. Pengertian Zakat Profesi

Zakat secara bahasa sebagaimana dijelaskan oleh Abu Muhammad Ibnu Qutaibah berasal dari kata *az-zaka`waan-nama`waaz-ziyadah*. Dinamakan demikian karena zakat menumbuhkembangkan

harta (Qudamah: 1968 : II : 427) Literatur Arab memperkenalkan zakat profesi dengan sebutan *zakatu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* (زكاة كسب العمل والمهن الحرة) yang secara terjemahan bebas berarti zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas (al-Qardhawi, 1973: 487).

Apa yang dimaksud zakat profesi? Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta (https://id.wikipedia.org/wiki/zakat_profesi, diakses 1 Oktober 2016). Sebagian yang lain ada yang mendefinisikan zakat profesi dengan zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dan lain-lain (<http://pusat.baznas.go.id/produk/zakat-profesi/>, diakses 30 September 2016).

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003, "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. (Aflah, 2009: 128-130).

Syaikh Yusuf al-Qardhawi (1973: 487) sebagai salah seorang ulama yang mempopulerkan zakat profesi, mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu dan lainnya atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan ataupun perseorangan dengan mendapat upah, gaji, honorarium seperti pegawai negeri sipil.

3. Zakat Profesi Antara Kelompok Pendukung dan Penentang

3.1. Kalangan Yang Mendukung Zakat Profesi

Kalangan pendukung zakat profesi tampaknya semakin banyak (Muiz, 2011: 11). Di Indonesia, MUI, Pemerintah dan ormas besar di Indonesia sepakat perlunya memungut zakat profesi dari para profesional. Dukungan politis dan yuridis dari pemerintah juga

jasas dengan disahkannya UU Pengelolaan Zakat terbaru tahun 2014. Sementara beberapa tokoh ulama dan cendekiawan muslim baik secara eksplisit maupun implisit menyatakan persetujuan dan dukungan kewajiban zakat profesi.

Di level internasional ada beberapa ulama yang dikenal luas gencar menyuarakan zakat profesi sebut saja sebagian diantaranya Syaikh Yusuf al-Qardhawi, Abdurrahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Muhammad al-Ghazali (2005), Abdullah Nashih Ulwan (Ulwan, t.t: 13) dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun dari sekian tokoh yang disebut nama Yusuf al-Qardhawi (1973) yang paling jelas konsep dan ajarannya tentang zakat profesi lewat kitab *Fiqh az-Zakah*.

Di tanah air sendiri banyak cendekiawan muslim yang mendukung zakat profesi walau masih ada sedikit perbedaan di kalangan mereka (Aflah, 2009: 123-125). Dari kalangan tanah air sejumlah cendekiawan yang mendukung atau menyetujui pemberlakuan zakat profesi di antaranya KH Syechul Hadi Purnomo, (Hadi, 2010: ix), M. Amien Rais, (Rahmat, 1998: 146), Rifyal Ka'bah, Didin Hafidhudin, (Hafidhudin, 2002) Abdul Ghofur Anshori, Quraish Shihab, (Shihab, 2002: 700) Ahmad Rofiq, (Rofiq, 2012: 270) dan lain-lain.

Sementara MUI mendukung zakat profesi dengan mengeluarkannya fatwa MUI tanggal 7 Juni tahun 2003 (<http://konawe.kemenag.go.id/file/dokumen/zakatpenghasilan.pdf>, diunduh 11 Oktober 2016). Muhammadiyah mendukung zakat profesi melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3-6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 - 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat (<http://m.muhammadiyah.or.id/id/artikel-441-detail-keputusan-m-tarjih-munas-ke-25.html>, diakses 12 September 2016). Sikap NU terhadap zakat profesi dapat dibaca dari situs resmi yang pada dasarnya menyetujui dan mengakui kewajiban zakat profesi (<http://www.nu.or.id/post/read/9814/cara-menghitung-zakat-profesi>, diakses 1 Oktober 2016).

3.2. Kalangan Yang Tidak Setuju Zakat Profesi

Beberapa ulama kontemporer menunjukkan kekurangsetujuannya terhadap keberadaan zakat profesi juga dari beberapa lembaga. Pihak yang menolak, umumnya para ulama Arab Saudi dan yang sependapat dengan mereka. Sebab al-Quran dan as-Sunnah secara tekstual tidak menyebutkannya (<https://muslim.or.id/364-fatwa-seputar-zakat-profesi.html>, diakses 1 Oktober 2016). Mereka menganggap, aturan main zakat profesi tidaklah konsisten. Kenapa nishabnya di-*qiyas*-kan dengan zakat tanaman (5 *wasaq*), tetapi yang dikeluarkan bukan dengan ukuran zakat tanaman pula. Seharusnya kalau mau konsisten, dikeluarkan zakat itu 5% atau 10% sebagaimana zakat tanaman, tetapi mengapa zakat profesi mengeluarkan zakatnya adalah 2,5% mengikuti zakat emas.

Sementara Syaikh Ibnu al-'Utsaimin, Syaikh Shalih Al-Munajjid dan lainnya mengatakan bahwa zakat penghasilan itu ada, tetapi seperti zakat lainnya, mesti mencapai *nishab*, dan menunggu selama satu *haul*. Dengan kata lain, tidak diwajibkan zakat penghasilan pada gaji bulanan. Hanya saja *nishab*-nya itu adalah setara 85 gram emas dan dikeluarkan 2,5% setelah satu *haul* (<http://www.al-intima.com/syariah/menyoal-zakat-profesi>, 25 September 2016).

Shalah ash-Shawi dan Abdullah Mushlih juga berpendapat zakat profesi harus mencapai *nishab* dan *haul* (ash-Shawi, 2008: 449). Dalam soal zakat profesi ia dalam posisi tengah-tengah, menurutnya mengeluarkan zakat profesi dengan meng-*qiyas*-kan zakat tanaman adalah lebih hati-hati, walau kalau mengikuti pendapat yang tidak mewajibkan juga sesuai dengan pendapat jumhur ulama (ash-Shawi, 2008: 449).

Ustadz dan ulama salafi di Indonesia umumnya juga menolak keberadaan zakat profesi (<https://almanhaj.or.id/2525-hukum-zakat-profesi.html>, <http://asysyariah.com/zakat-profesi/>, 25 September 2016). Kelompok ini malah tidak segan menolak dengan menghukumi *bid'ah*. Termasuk barisan yang kurang sepakat dengan zakat profesi dari kalangan ormas adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (<https://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/13/mengkritisikan-zakat-profesi/>, 25 September 2016.) dan Persis (Masyitoh, 2009).

4. Mendiskusikan Dalil Pendukung dan Penentang

4.1. Argumen Pendukung Zakat Profesi

Kelompok pendukung zakat profesi membangun argumen berdasarkan teks keagamaan dan *atsar-atsar*. Dari ayat al-Quran, kelompok pengusung zakat profesi mengajukan ayat sebagai berikut:

Keumuman kandungan Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...

Wahai orang-orang yang beriman, nafakahkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...

Bagi pendukung zakat profesi, ayat tersebut berlaku umum meliputi hasil usaha manusia yang diperoleh secara halal yang dikenal pada setiap kurun waktu. Dalam mengomentari ayat ini, Quraish Shihab (2002: 699-700) menjelaskan bahwa:

Ayat ini menguraikan nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Yang pertama digarisbawahinya adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi, tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang berbentuk anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari usaha kamu dan dari apa yang Kami keluarkan dari perut bumi. Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usah-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya seperti usaha jasa dan keanekaragamannya. Semua dicakup oleh ayat ini dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga yang Kami keluarkan dari perut bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian. Kalau memahami, ayat ini dalam arti perintah wajib, semua hasil usaha, apapun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi maupun yang belum dikenal, atau tidak dikenal di tempat turunnya ayat ini. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain semua dicakup oleh makna kalimat yang Kami keluarkan dari perut bumi.

Kelompok ini juga mengajukan Surat At-Taubah ayat: 103 walau ayat ini masih mujmal.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Sedang hadis-hadis yang dijadikan argumen untuk mendukung zakat profesi diantaranya:

Dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Nabi saw., beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهُ فَمَنْ
لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ
الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فليعمل بالمعروف وليمتسك عن الشر فإنها له
صَدَقَةٌ صحیح البخاری (5/ 275)

Bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim, bercerita kepada kami Syu'bah, bercerita kepada kami Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat (shadaqah). Mereka bertanya, 'Hai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak punya?' Nabi menjawab, 'Hendaklah ia bekerja dengan tenaganya. Maka akan memberi manfaat untuk dirinya dan dapat mengeluarkan zakat.'" Mereka bertanya lagi, 'Bagaimana jika ia tidak bisa?' Nabi menjawab, 'Menolong orang yang membutuhkan lagi menderita' Mereka bertanya lagi, 'Bagaimana jika ia tidak bisa?' Nabi menjawab, 'berbuat baiklah dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu menjadi shadaqah baginya" (HR Bukhari). Hadis Ibnu Umar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ
عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ سَنَنِ التِّرْمِذِيِّ (3/ 27)

Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, «Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi Tuhannya.

Kelompok ini juga mengajukan *atsar* dan fatwa dari sejumlah sahabat dan tabi'in di antaranya:

a. Ibnu Abbas

Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan. Kata Ibnu Abbas, *يُرْكِيهِ يَوْمَ يَسْتَفِيدُهُ* «Ia mengeluarkan zakatnya pada hari memperolehnya.»

b. Ibnu Mas'ud

Abu Ubaid meriwayatkan pula dari Hubairah bin Yaryam, *كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ فِي زَيْلِ صَغَارٍ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ الزَّكَاةَ* Abdullah bin Mas'ud memberikan kepada kami keranjang-keranjang kecil kemudian menarik zakatnya (al-Qardhawi, 1973: 500-501).

c. Mu'awiyah

Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa orang yang pertama kali mengenakan zakat dari pemberian adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan (al-Qardhawi, 1973: 502).

Syekh Yusuf al-Qardhawi berkata, "Barangkali yang ia maksudkan adalah orang yang pertama mengenakan zakat atas pemberian dari khalifah, karena sebelumnya sudah ada yang mengenakan zakat atas pemberian yaitu Ibnu Mas'ud sebagaimana sudah kita jelaskan. Atau barangkali dia belum mendengar perbuatan Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud berada di Kufah, sedangkan Ibnu Syihab berada di Madinah. Yang jelas adalah bahwa Mu'awiyah mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena ia adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Dan yang jelas adalah bahwa zaman Mu'awiyah penuh dengan kumpulan para sahabat yang terhormat, yang apabila Mu'awiyah melanggar hadis Nabi atau *ijma'* yang dapat dipertanggungjawabkan para sahabat tidak begitu saja akan mau diam.

d. Umar bin Abdul Aziz (*Tabi'in*)

Abu Ubaid menyebutkan

أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عُمَّالَتَهُ أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ، وَإِذَا رَدَّ الْمَظَالَمَ أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ،
وَكَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الْأَعْطِيَّةِ إِذَا خُرِجَتْ لِأَصْحَابِهَا

Bahwa bila Umar bin Abdul Aziz memberikan gaji seseorang ia memungut zakatnya. Begitu pula bila ia mengembalikan barang sitaan, ia memungut zakat darinya. Begitu pula ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima (al-Qardhawi, 1973: 502). Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan, *أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُرَكِّي الْعَطَاءَ وَالْجَائِزَةَ*, bahwa Umar bin Abdul Aziz memungut zakat pemberian dan hadiah.

Syekh Yusuf al-Qardhawi berkata, "Itu adalah pendapat Umar. Bahkan hadiah-hadiah atau bea-bea yang diberikan kepada para duta baik sebagai pemberian, tip, atau kado, ditarik zakatnya. Hal itu mirip atau sama dengan apa yang dilakukan oleh banyak negara sekarang dalam pengenaan pajak atas hadiah-hadiah tersebut" (<https://www.rumahzakat.org/dalil-zakat-profesi/>, diakses 3 September 2016).

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas kelompok pertama berpendapat bahwa zakat profesi itu disyariatkan, bahkan mereka menetapkan kewajiban zakat itu tidak terbatas hanya atas gaji, tetapi mencakup hadiah, dan harta yang pernah dirampas.

Selain argumen *naqli*, kelompok pendukung zakat profesi juga mengajukan beberapa alasan logika yang dapat disarikan sebagai berikut: harta yang diperoleh melalui bekerja atau profesi yang dengannya menghasilkan uang atau kekayaan, termasuk kategori harta dan kekayaan yang pantas dikenakan zakat (ash-Shiddieqy, 1999: 233). Lazimnya, kekayaan dari penghasilan bersifat berkembang dan bertambah, hal ini sama halnya dengan barang yang dimanfaatkan untuk disewakan.

Dilaporkan dari Imam Ahmad, bahwa beliau berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya mendapatkan uang

sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata pencaharian, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab, walau tanpa *haul*. Zakat profesi dapat diqiyaskan dengan zakat tanaman dimana petani wajib mengeluarkan saat panen. Demikian pula mestinya profesi lain. Bukankah petani juga profesi?

Logika keadilan. Berbicara keadilan dalam Islam, maka mewajibkan zakat profesi adalah keniscayaan. Bagaimana tidak, Islam mewajibkan zakat kepada petani yang pendapatannya tidak seberapa, namun 'meloloskan' orang kaya baru dari beragam profesi seperti pengacara, dokter, artis, atlet, dan profesi prestise lainnya (Rofiq, 2012: 270). Sementara mereka hanya dihimbau bersedekah atau berinfak yang cuma dipahami sebagai tambahan yang sering diabaikan, karena mind set masyarakat sudah terlanjur memahami sunah itu kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa (Hafidhudin, 2002: 95-96).

Perspektif *maqashid asy-syari'ah*. Berbicara *maqashid syari'ah* (tujuan dan maksud syariat), mewajibkan zakat profesi adalah sah dan tepat. Karena lebih sesuai dengan tujuan pensyariatan zakat yang intinya diambil dari orang kaya dan diberikan fakir miskin (Rofiq, 2012: 296-297). Demikian beberapa argumen yang diajukan para pendukung kewajiban zakat profesi baik dari segi *naql* maupun *'aql*.

4.2. Argumen Penentang Zakat Profesi

Para penentang zakat profesi ketika menolak keberadaannya umumnya selain mempertanyakan dalil yang dijadikan landasan, juga mengkritik teknis pelaksanaannya yang dianggapnya rancu dan ambigu. Beberapa keberatan yang diajukan kalangan penolak zakat profesi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Zakat itu Ibadah *Mahdhah*

Dalil yang paling sering dan cenderung diulang-ulang oleh mereka yang menentang keberadaan zakat profesi adalah bahwa zakat merupakan ibadah *mahdhah*, dimana segala ketentuan dan aturannya ditetapkan oleh Allah SWT lewat pensyariatan dari Rasulullah SAW. Kalau ada dalil yang pasti, maka barulah zakat itu dikeluarkan,

sebaliknya bila tidak ada dalilnya, maka zakat tidak boleh direkayasa. Dalam hal ibadah mahdhah tidak ada wewenang akal manusia selain dari apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya (Rofiq, 2012: 296).

b. Tidak Ada Nash dari Al-Quran dan As-Sunnah

Prinsipnya, selama tidak ada nash dari Allah dan Rasulullah SAW, maka manusia tidak punya wewenang untuk menetapkan jenis zakat baru. Kelompok ini keberatan kalau ditetapkan kewajiban atas harta atas nama zakat. Kalau disebut infak atau sedekah kelompok ini juga menganjurkan kaum muslimin buat mengeluarkannya. Jika para artis, atlet, dokter, *lawyer* atau pegawai itu ingin menyisihkan gajinya sebesar 2,5 % per bulan untuk disedekahkan, maka hal ini sangat dianjurkan. Namun janganlah ketentuan itu dijadikan sebagai aturan baku dalam bab zakat. Sebab bila tidak, maka semua orang yang bergaji akan berdosa karena meninggalkan kewajiban agama dan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan bila hal itu hanya dimasukkan ke dalam bab infaq sunnah atau sedekah, tentu akan lebih ringan dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang parah (<https://almanhaj.or.id/2525-hukum-zakat-profesi.htm>. <https://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/13/mengkritisi-zakat-profesi/>, diakses 23 September 2016).

c. Tidak Pernah Ada Sepanjang 14 Abad

Selama nyaris 14 abad umat Islam belum ditemukan satu pun ulama yang berupaya melakukan 'penciptaan' jenis zakat baru. Padahal sudah beribu bahkan beratus ribu kitab fiqih ditulis oleh para ulama, baik yang merupakan kitab fiqih dari empat madzhab atau pun yang independen. Namun tidak ada satu pun dari para ulama sepanjang 14 abad ini yang menuliskan bab khusus tentang zakat profesi di dalam kitab mereka (<http://www.voa-islam.com/read/pembaca/2015/07/12/38160/pro-kontra-zakat-profesi-antara-yang-melarang-dan-membolehkan/#sthash.JKURI5dy.dpbs>, diakses 3 Oktober 2016).

Bukan karena tidak melihat perkembangan zaman, namun karena mereka memandang bahwa masalah zakat bukan semata-mata mengacu kepada rasa keadilan. Tetapi yang lebih penting dari itu,

zakat adalah sebuah ibadah yang tidak terlepas dari ritual. Sehingga jenis kekayaan apa saja yang wajib dizakatkan, harus mengacu kepada nash yang shahih dan kuat dari Rasulullah SAW, bukan semata-mata ditetapkan melalui ijtihad atau akal semata (<http://www.voa-islam.com/read/pembaca/2015/07/12/38160/pro-kontra-zakat-profesi-antara-yang-melarang-dan-membolehkan/#sthash.JKURl5dy.dpbs>, diakses 3 Oktober 2016).

Selain argumen diatas, lebih lanjut kelompok penentang ini juga mengkritik beberapa ketidakkonsistenan dalam penetapan zakat profesi yang disung para pendukungnya. Ketidakkonsistenan dimaksud misalnya:

1. Orang-orang yang mewajibkan zakat profesi meng-*qiyas*-kan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian adalah 1/10 (seper sepuluh) dari hasil panen bila pengairannya tanpa memerlukan biaya, dan 1/20 (seper dua puluh), bila pengairannya membutuhkan biaya. Adapun zakat profesi, maka zakatnya adalah 2,5 %, sehingga *qiyas* semacam ini adalah *qiyas* yang aneh. *Qiyas* yang konsisten ialah dengan mewajibkan zakat profesi sebesar 1/10 (seper sepuluh) bagi profesi yang tidak membutuhkan modal, dan 1/20 (seper dua puluh) bagi yang membutuhkan modal. Hal ini tentu dirasa memberatkan, sehingga orang-orang yang mengatakan ada zakat profesi tidak akan berani memfatwakan zakat profesi sebesar ini (<https://almanhaj.or.id/2525-hukum-zakat-profesi.html>, diakses 4 Oktober 2016).
2. Gaji diwujudkan dalam bentuk uang, maka gaji lebih tepat bila diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, karena sama-sama sebagai alat jual beli, dan standar nilai barang.
3. Orang-orang yang memfatwakan zakat profesi telah melanggar *ijma'* / kesepakatan ulama' selama 14 abad, yaitu dengan memfatwakan wajibnya zakat pada gedung, tanah dan yang serupa.
4. Gaji bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia secara umum dan umat Islam secara khusus, keduanya telah ada sejak zaman dahulu kala. (<https://almanhaj.or.id/2525-hukum-zakat-profesi.html>, diakses 4 Oktober 2016).

4.3. Pentarjihan Pendapat

Setelah memaparkan argumen pendukung dan penentang zakat profesi, kiranya penulis perlu melakukan pentarjihan. Dalam hal ini menurut penulis, argumen pendukung zakat profesi lebih kuat dan meyakinkan, baik dari segi teks dan terutama *maqashid asy-syari'ah*.

Argumen yang dikemukakan penolak zakat profesi dapat diajukan keberatan atau kritikan sebagai berikut: Zakat itu ibadah mahdhah yang tidak menerima ijtihad, demikian klaim mereka. Hal ini dapat dijawab bahwa tidak sepenuhnya tepat mengatakan zakat sebagai ibadah mahdhah, mengingat beberapa aturan atau aspek zakat itu justru bersifat *ta'aqquli* bukan semata-mata *ta'abbudi*. Misalnya, maksud dan tujuan zakat jelas dapat ditangkap akal manusia. Dengan bahasa lain, zakat itu lebih dekat ke muamalah (ibadah horisontal) bukan ibadah vertikal (ibadah mahdhah). Dalam hal kekayaan, jenis harta, kriteria fakir miskin dan lain-lain terbuka untuk interpretasi baru selaras dengan tuntutan perkembangan zaman. Bukankah ciri muamalah itu selalu dinamis dan fleksibel, bukan dibakukan dan dibekukan ke masa lalu saja? (Sjarifudin, 2002: 4 dst).

Klaim tidak ada *nash* dalam al-Quran dan as-Sunnah juga tidak sepenuhnya tepat. Justru kalau disimak dari bunyi al-Baqarah 267 justru secara lugas terdapat isyarat wajibnya mengeluarkan penghasilan dari usaha yang baik-baik (Hadi, 2010: 59). Belum sebagian ulama sahabat maupun tabi'in sebagaimana dicatat oleh Syaikh Yusuf al-Qardhawi langsung atau tidak langsung berfatwa perlunya menzakati penghasilan.

Klaim tidak atau belum dibahas oleh ulama masa lalu juga bisa dipatahkan dengan jawaban, bahwa ciri muamalah itu selalu berkembang alias dinamis di mana hal-hal baru tidak mesti dilarang atau tutup mata (Basyir, 2004: 15). Adanya profesi yang makin beragam dan menghasilkan lebih besar bahkan berlipat-lipat dari profesi lama semisal petani dan pedagang bukan untuk dihindari atau dibiarkan dari kewajiban zakat hanya karena di masa lalu tidak atau belum ada.

Terbatasnya sumber zakat di masa Nabi SAW tidak serta merta dipahami sebagai pembatasan objek zakat. Perluasan obyek zakat jelas dimungkinkan dengan memperhatikan illatnya yakni kesuburan menurut bahasa Hasby ash-Shiddieqy. Sementara KH Ibrahim Hosen juga menuturkan, sebagaimana dikutip KN Sofyan Hasan, perluasan obyek zakat dimungkinkan diterapkan (Hasan, 1995: 41-43). Perluasan ini dimungkinkan dengan menggunakan pendekatan istihsan dan maslahat mursalah, serta *maqashid asy-syari'ah* (Syarifuddin, 2002: 18-19).

Jika di kalangan Syiah dengan kewajiban khumus (20%) saja mereka patuh dan taat menjalankan dengan segala manfaat dan kemaslahatan bagi yang berhak, mengapa zakat profesi yang hanya 2,5% saja masih menolak? (Hafidhuddin, 2008: 8-10).

Sebenarnya, perbedaan antara pendukung zakat profesi dan penolaknya tidak terlalu tajam dan mendasar. Baik pendukung maupun penolak sama-sama mengakui pentingnya beramal untuk membantu fakir miskin, hanya dalam penmaan zakat atau infak/sedekah saja mereka berbeda. Terbukti penolak zakat profesi juga menganjurkan berinfaq dan bersedekah bagi profesi tertentu. Namun perlu diingat juga, kadang dihukumi wajib saja tidak maksimal apalagi hanya dihukumi sunnah, di mana pemahaman sebagian besar masyarakat sunnah itu kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa.

5. Kesimpulan

Sungguhpun masih menyisakan keberatan di sebagian ulama, namun zakat profesi semakin berkembang dan diakui di berbagai kalangan. Posisinya di Indonesia juga semakin kuat dengan dimasukkannya zakat profesi dalam UU Pengelolaan Zakat. Sebelumnya MUI juga telah mengeluarkan fatwa wajibnya zakat profesi yang didukung oleh ormas besar di Indonesia Muhammadiyah dan NU.

Perbedaan pendukung dan penentang zakat profesi menurut hemat penulis hanyalah tipis dan tidak substansial. Hanya seputar masalah nishab, haul, dan sebutan zakat. Kalau disebut infak atau sedekah profesi tentu kelompok penentang tidak keberatan. Dengan

bahasa lain, kedua kelompok sepakat perlu dan pentingnya orang kaya menyisihkan sebagian kekayaannya untuk golongan lain yang kurang mampu walau dengan sebutan yang tidak sama.

Sungguhpun demikian, kiranya perlu disadari mengingat pemahaman dan sekaligus kesadaran umat Islam terhadap zakat umumnya masih rendah, maka jika hanya disebut infak atau sedekah yang sifatnya 'hanya' sunnah akan terasa lemah daya dorong dan ikatnya. Mengingat sunnah dalam benak sebagian besar masyarakat sudah terlanjur dipahami ditinggalkan tidak apa-apa. Jangankan dihukumi sunnah, dihukumi wajib saja belum tentu mereka lekas-lekas membayarnya, apalagi hanya sunnah.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Abdullah, Syarifuddin. (2003). *Zakat Profesi*, Cet. I. Jakarta: Moyo Segoro Agung.
- al-Qahtani, Sa'id bin Ali bin Wahf. (2010). *az-Zakat fi al-Islam fi Dha'ui al-Kitab wa as-Sunnah*, Cet. III. T.tp: Markaz ad-Da'wah wa al-Irsyad bi al-Qashb.
- al-Qardhawi, Yusuf. (1973). *Fiqh az-Zakat*, Cet. II. Bairut: Muassasah ar-Risalah.
- Ariffuddin, dkk. (2008). "Zakat Profesi" *Hukum Islam Journal For Islamic Law Fakultas syariah dan ilmu Hukum, UIN SUSKA Riau*. Vol. VII No. 1.
- ash-Shawi, Shalah & Abdullah Mushlih. (2008). *Ma La yasa' at-Tajir Jahluhu*, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet. II. Jakarta: Dar al-Haq.
- ash-Shiddieqy, Hasby. (1999). *Pedoman Zakat*, Cet. III. Semarang: Rizki Putra.
- az-Zuhaily, Wahbah. (2008)/ *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa Agus Efendy & Bahruddin Fanani, Cet. VII. Bandung: Rosda Karya.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2004). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cet. II. Yogyakarta: UII Press.
- Hadi, Muhammad. (2010). *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, Cet. I.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. I, Jakarta:Gema Insani.
- Hafidhudin, dkk., Didin. (2008). *The Power of Zakat; Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia tenggara*, Cet. I. Malang: UIN Maliki Press.
- Hasan, M. Ali. (2006). *Zakat dan Infak*, Cet. I. Jakarta: Kencana.
- Hasan, Sofyan. (1995). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet. I. Surabaya: al-Ikhlash.
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. (2008). *Fatwa-Fatwa Tentang Zakat (Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003)*, (Jakarta: Qultum Media.
- Mahjuddin. (2007)., *Masailul Fiqhiyah*, Cet. VI. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mannan, Muhammad Abdul. (1993). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Edisi Lisensi, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Masyitoh, *Hukum Zakat Profesi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Dewan Hisbah Persis*, Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Mawardi. (2007). *Ekonomi Islam*, Cet.I. Pekanbaru: Alaf Riau Graha.
- Mujahidin, Akhmad. (2007). *Ekonomi Islam*, Ed.1, Cet. I. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. (2007). *Hukum Zakat*, penj, Salman Harun DKK, Dari Fiqhuz Zakat, Cet. X. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rofiq, Ahmad. (2012). *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir Al- Misbah, Vol- 1*, Cet Ke-10, Jakarta: Lentera Hati.
- Syarifuddin, Amir. (2002). *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Cet. I. Jakarta: Ciputat Press, 2002).
- Zuhdi, Majsufuk. (1997). *Masail Fiqhiyah*, Cet. X. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Zulfiqar, Muhammad. (2011). *Zakah according to The Quran & Sunnah; a Comprehensive Study of Zakah in Modern Perspective*. Riyadh: Maktabah Dar as-Salam.

Software Komputer:

Software Maktabah Syamilah Versi 3.68.

Internet:

<http://www.e-jurnal.com/2014/05/persepsi-kyai-pondok-pesantren-terhadap.html>, diakses 30 September 2016.

<http://www.fiqihkehidupan.com/bab.php?id=98>

<http://www.syariahonline.com/v2/zakat/619--dalil-zakat-profesi>

<http://www.voa-islam.com/read/pembaca/2015/07/12/38160/pro-kontra-zakat-profesi-antara-yang-melarang-dan-membolehkan/#sthash.NNRwjL10.dpbs>

<https://almanhaj.or.id/2525-hukum-zakat-profesi.html>, diakses 4 Oktober 2016.